



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR
dan
BUPATI ALOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Forum Musyawarah Perwakilan adalah forum musyawarah yang dihadiri perwakilan-perwakilan secara teritorial dengan menjamin keterwakilan perempuan untuk pengisian keanggotaan BPD.
11. Panitia Pengisian adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi seluruh rangkaian proses pengisian keanggotaan BPD.
12. Panitia musyawarah adalah panitia musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA BPD

Pasal 2

Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah kawin;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

BAB III MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA

Bagian Kesatu Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kewilayahan dan keterwakilan perempuan.

- (4) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (6) Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon BPD.

Pasal 4

Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 5

- (1) Panitia pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menerima usulan bakal calon anggota BPD dari masing-masing wilayah paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon paling lama 7 (tujuh) hari;
 - c. mempersiapkan pelaksanaan musyawarah perwakilan;
 - d. menetapkan besarnya biaya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD; dan
 - e. membuat berita acara hasil musyawarah dan mufakat penetapan calon anggota BPD dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat, paling lama 7 (tujuh) hari untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan Anggota

Pasal 6

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 751 sampai dengan 1.125 jiwa, 7 orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 1.125 jiwa, 9 orang anggota.
- (3) Jumlah keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 7

- (1) Apabila wilayahnya berjumlah genap maka sisa dari jumlah anggota BPD yang tidak terbagi habis ke dalam wilayah yang ada akan diperuntukan bagi wilayah yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

- (2) Apabila jumlah wilayah dalam suatu desa lebih banyak dari jumlah anggota BPD untuk desa yang bersangkutan maka wilayah yang jumlah Kepala Keluarga atau jumlah penduduknya lebih sedikit bergabung dengan wilayah yang bersandingan.

Pasal 8

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicalonkan dari unsur Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 9

- (1) Masing-masing wilayah mengajukan bakal calon anggota BPD kepada panitia musyawarah setelah disepakati dengan warga di wilayahnya masing-masing.
- (2) Jumlah bakal calon yang diusulkan sama atau lebih jumlah anggota BPD yang telah ditentukan untuk wilayah yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian menerima usulan bakal calon anggota dari masing-masing wilayah dan menyeleksi persyaratannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan, panitia mengembalikan usulan dimaksud untuk diganti dengan bakal calon lain yang memenuhi syarat dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (3) Bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Jumlah bakal calon yang diusulkan panitia pengisian kepada Kepala Desa adalah sama atau lebih jumlah anggota yang ditetapkan untuk desa yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Pemilihan atau musyawarah untuk menetapkan anggota BPD digelar dalam suatu forum musyawarah perwakilan yang diselenggarakan oleh panitia pengisian.
- (2) Peserta forum musyawarah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa melalui rapat khusus panitia.
- (3) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. kepala desa dan perangkat desa;
 - b. para pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan;
 - c. tokoh pemuda maksimal 5 (lima) orang;
 - d. tokoh perempuan maksimal 5 (lima) orang; dan
 - e. golongan profesi seperti guru, tenaga medis, pegawai swasta masing-masing 1 (satu) orang.

- (4) Rapat musyawarah perwakilan dapat dimulai apabila jumlah peserta rapat mencapai 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang.

Pasal 12

Setelah ada penetapan bakal calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia Pengisian, panitia mulai melakukan persiapan pelaksanaan musyawarah yakni:

- a. menentukan waktu dan tempat pelaksanaan rapat musyawarah;
- b. mengeluarkan undangan bagi peserta rapat musyawarah; dan
- c. menyiapkan daftar hadir, notulen dan berita acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 13

- (1) Rapat panitia pengisian dipimpin oleh ketua panitia.
- (2) Susunan acara rapat panitia pengisian keanggotaan BPD sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pembukaan oleh pimpinan rapat;
 - b. laporan panitia pengisian;
 - c. pembahasan tata tertib rapat dan tata cara pemilihan atau musyawarah perwakilan;
 - d. pelaksanaan pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan anggota BPD sesuai tata cara yang telah disepakati;
 - e. pembacaan berita acara hasil rapat pemilihan atau musyawarah perwakilan; dan
 - f. penutupan rapat oleh pimpinan rapat.

Pasal 14

Pemilihan atau musyawarah perwakilan penetapan calon anggota BPD dibahas berdasarkan usulan dari masing-masing wilayah dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pimpinan rapat membaca daftar usulan bakal calon dari masing-masing wilayah dan menawarkan kepada peserta rapat berdasarkan urutan untuk dipertimbangkan kemampuan dan kelayakannya;
- b. pertimbangan dari peserta rapat harus didasarkan pada urutan prioritas sesuai usulan dari masing-masing wilayah;
- c. apabila urutan pertama dipandang tidak mampu atau tidak layak menjadi anggota BPD maka bakal calon urutan berikutnya menjadi alternatif untuk dipertimbangkan menjadi calon anggota BPD; dan
- d. apabila dalam rapat tidak ada kata mufakat penetapan anggota BPD dapat dilakukan melalui pemilihan langsung oleh peserta rapat.

Pasal 15

- (1) Setelah pemilihan atau musyawarah perwakilan dilaksanakan panitia pengisian menyusun, membacakan dan menandatangani berita acara hasil pemilihan atau musyawarah.
- (2) Panitia menetapkan hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan kepada Kepala Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Ketiga
Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan dari panitia untuk diresmikan oleh Bupati melalui Camat.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antarwaktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.
- (2) Mekanisme penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (3) Masa jabatan pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB IV
PERESMIAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan atau musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 19

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB V PIMPINAN BPD

Pasal 20

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 21

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas memimpin rapat, menyimpulkan dan mengambil keputusan serta menyampaikan laporan kinerja pimpinan BPD dalam rapat BPD.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pimpinan BPD dibantu oleh sekretariat BPD.
- (3) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris BPD dan dibantu staf sesuai kebutuhan.
- (4) Staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD dan bukan dari perangkat desa.

BAB VI FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 22

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 23

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; dan
- e. menyusun tata tertib BPD.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 24

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 25

Anggota BPD mempunyai hak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 27

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BPD berkewajiban pula untuk menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kinerja BPD disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

- (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui pertemuan atau media cetak.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 28

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan kekerasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 29

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - e. melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Musyawarah BPD.
- (4) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e harus mendapat persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX MUSYAWARAH BPD

Pasal 31

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

BAB X PENGATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 32

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata tertib BPD diatur dengan Peraturan BPD.

BAB XI MUSYAWARAH DESA

Pasal 33

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penataan desa;
 - b. perencanaan desa;
 - c. kerja sama desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 34

Hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 35

Hubungan antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BPD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala BPMPD dan Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
 - b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; dan
 - f. fasilitasi kerja sama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Masa jabatan BPD yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai akhir masa jabatannya dan selanjutnya proses pengangkatan BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 391), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 6 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 02

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 02/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

I. UMUM

Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan terkecil di dalam wilayah Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah desa telah ditetapkan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Desa yang baru, maka seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan lama, sudah harus ditinjau kembali agar tidak terjadi permasalahan hukum ke depan.

Berkenaan dengan adanya aturan terbaru tentang desa tersebut salah satu perangkat hukum yang harus segera diganti yakni Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengingat BPD merupakan mitra Pemerintah Desa yang akan melakukan sejumlah tugas dan kewenangan diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa baik berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan kemasyarakatan maka Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu ditetapkan. Dengan demikian maka, untuk menjawab tuntutan regulasi terbaru tentang desa sebagaimana diatas, Pemerintah Kabupaten Alor perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Alor tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 532